

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan serta analisis di atas, Maka dapat disimpulkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor separatis yang mempunyai Hak tanggungan atas tanah diatur dalam undang-undang no 4 tahun 1996, hak tanggungan ini digunakan selaku jaminan atas pelunasan utang-piutang antara debitor dengan kreditor. Apabila seseorang debitor cidera janji ataupun tidak bisa penuhi kewajibannya, Kreditor separatis dapat melaksanakan hak eksekusinya dengan melalui lelang. apabila debitor cidera janji dan belum dinyatakan pailit sesuai dengan undang-undang no 4 tahun 1996 dikuatkan dalam pasal 55 UUK. Namun eksekusi tersebut bisa dilakukan apabila telah memenuhi syarat pasal 6 undang-undang no 4 tahun 1996. Dalam hal ini peringkat pemegang hak tanggungan ini menjadi sangat berpengaruh dalam pelunasan piutangnya.
2. Majelis Hakim serta Kurator dalam pandangan penulis terhadap hasil akhir Putusan Nomor : 26/Pdt.Sus /Pkpu/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hakim menolak perlawanan yang diberikan oleh PT Bank Mandiri (Pemohon) karena PT Bank Mandiri tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”) Jo. Pasal 115 ayat (1) UUK-PKPU.

Namun kurator dalam Pembagian hasil Pemberesan Harta pailit memberikan PT Bank Mandiri 30% dari utang-piutangnya.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini setelah melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Saran penulis kepada pemerintah dan DPR terkait subtansi hukum agar lebih sering mengkaji terkait sinkronisasi antar perundang-undangan khususnya dalam bidang Kepailitan, karena masing-masing undang-undang masih memberikan keuntungan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Hal ini menyebabkan terjadinya kesewenang-wenangan antar pihak yang bersengketa dengan dalih mengikuti undang-undang yang menguntungkan diri sendiri.
2. Saran penulis kepada pihak yang akan bersengketa terkait harta pailit agar dapat mengikuti ketentuan-ketentuan persidangan serta dapat menerima apa yang menjadi putusan majelis hakim, karena putusan yang sifatnya sudah *final* pasti telah melalui berbagai pertimbangan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini juga dapat meringankan tugas hakim pengawas serta tim kurator yang bertugas